


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat rasio pajak suatu negara adalah salah satu cara untuk mengevaluasi efisiensi sistem pajaknya. Rasio Pajak ialah angka perbandingan penerimaan pajak yang dihimpun oleh suatu negara terhadap produk domestik bruto (Prasetyo, 2016). Berdasarkan persentase rasio pajak kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki persentase rasio pajak yang rendah, rasio pajak indonesia tahun 2022 diangka 10,41% sedangkan pada tahun 2021 hanya mencapai 9,11% (Gambar 1.1) hal ini diakibatkan pandemi *covid-19* yang menyebabkan ambruknya perekonomian di Indonesia bahkan dunia.

Gambar 1. 1 Rasio Pajak Negara ASEAN 2021



Sumber: data sekunder diolah, 2023


Rasio pajak di Indonesia sendiri terjadi penurunan pada tahun 2018 hingga 2019 dari 10,24% menjadi 9,77%. Angka tersebut kembali turun

dalam kurun waktu satu tahun menjadi 8,33% pada 2020. Penurunan persentase rasio pajak tahun 2020 terjadi karena pandemi *covid-19* (dataindonesia.co.id, 2022).

Keadaan membaik di tahun 2021, dikarenakan mulai terkendalinya pandemi *covid-19* dan gencarnya pemuliahan ekonomi. Data per September 2022 menunjukkan rasio pajak Indonesia baru mencapai angka 8,60% (Gambar 1.2). Kondisi tersebut masih berada dibawah angka 2021 sehingga timbul kekhawatiran kembali terjadi penurunan rasio pajak apabila pada akhir tahun 2022 masih belum dapat melebihi persentase rasio pajak pada tahun sebelumnya (news.ddtc.co.id, 2022).

Tetapi akhir tahun 2022 rasio pajak indonesia mencapai 10,4%. Hal ini lampau angka rasio pajak di tahun 2019 sebelumnya terjadi pandemi sebesar 9,77%, perbaikan rasio pajak yang terjadi ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan oleh Ditjen pajak (DJP).

Gambar 1. 2 Rasio Pajak di Indonesia 2017-2022




Sumber: data sekunder diolah, 2023

Solusi yang ditempuh negara untuk menaikkan rasio pajak Indonesia ialah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persentase SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak merupakan indikator yang baik dari kepatuhan wajib pajak mereka. Agar patuh pajak, pembayar pajak harus melakukan semua tindakan pajak yang diwajibkan dan menggunakan semua kredit dan potongan pajak yang tersedia (S. K. Rahayu, 2010). Wajib Pajak diwajibkan, berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, untuk menggunakan SPT untuk mencatat penghitungan dan/atau pembayaran pajak, serta aset dan kewajiban, objek pajak, bukan objek pajak, dan informasi terkait lainnya (Mardiasmo, 2016).

Rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak 2018 hingga 2021 terjadi kenaikan secara terus menerus (Gambar 1.3). Tingkat rasio kepatuhan WP di Indonesia sampai dengan akhir 2022 masih belum melampaui 2021 (Gambar 1.3). Menurut Magribi & Yulianti (2022) untuk mendukung penerimaan pajak negara terdapat banyak unsur yang membangun rasio

kepatuhan wajib pajak, salah satunya ialah adanya reformasi perpajakan untuk membenahi administrasi dan regulasi pajak melalui sistem digitalisasi.

Gambar 1. 3 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia 2017-2022



Sumber: data sekunder diolah, 2023

Banyak kegiatan administrasi yang dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan perkembangan digitalisasi, salah satunya adalah menyampaikan SPT tahunan dengan memanfaatkan sistem *e-Filing* melalui perangkat *smartphone*. Penyampaian SPT tahunan digital secara *online* tepat waktu dengan menggunakan internet melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia layanan SPT digital diwajibkan oleh PER-01/PJ/2014. *E-Filing* merupakan bentuk pelaporan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya yang dilaporkan pada akhir masa pajak wajib pajak.

Menurut Akhmadi (2017) *e-Filing* adalah suatu program yang dibuat untuk mempermudah pembayar pajak dalam menyelesaikan SPT secara digital. Sistem pelaksanaan pajak di Indonesia, pemungutan pajaknya ada 3 (tiga) jenis yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. Penyajian SPT dengan bentuk *e-Filing* wujud dari *self assesment System*. Hal tersebut yang memberikan kewenangan pelapor pajak untuk melakukan penyampaian tanggung jawab perpajakan sendiri.

Penggunaan sistem *e-Filing* dalam pelaporan pajak bagi sebagian orang menganggap bahwa dengan cara digital membingungkan dan menyulitkan, sehingga WP masih belum menyadari keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan *e-Filing*. Kemudahan penyampaian pelaporan pajak dengan *e-Filing* dapat dijangkau apabila *smartphone* sendiri dengan jaringan internet yang baik. Berbeda dengan sistem penyampaian pelaporan pajak dengan manual yang mewajibkan para WP untuk hadir di kantor pajak guna melakukan pengisian dan menyampaikan SPT nya melalui kertas secara manual. Selain sistem penyampaian pajak dengan sistem *e-Filing*, DJP juga menyiapkan sistem lainnya yakni *e-form*. Bentuk tersebut digunakan jika wajib pajak mengisikan SPT nya secara tidak langsung pada saat waktu bersamaan. Pemanfaatan *e-Filing* mempermudah kewajiban pelaporan wajib pajak, dan juga memungkinkan untuk dengan mudah mengakses laporan sebelumnya (pajak.go.id, 2023).

Tabel 1. 1 *Research Gap*

| Peneliti dan Tahun Penelitian | Penelitian | Hasil Penelitian |
|--------------------------------------|---|--|
| Andela & Irawati (2020) | Meneliti persepsi kegunaan, keamanan dan kerahasiaan serta kesiapan teknologi informasi terhadap intensitas penggunaan <i>e-Filing</i> | Persepsi kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap intensitas penggunaan <i>e-Filing</i> |
| Saefudin & Jayanto (2019) | Meneliti persepsi kegunaan, kemudahan, kesiapan teknologi informasi, kerahasiaan dan kerumitan serta faktor sosial terhadap kemudahan menggunakan <i>e-Filing</i> | Persepsi kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kemudahan menggunakan <i>e-Filing</i> |
| Wahyuni (2015) | Meneliti persepsi kegunaan,, kemudahan & kerahasiaan dan kecepatan terhadap intensitas penggunaan <i>e-Filing</i> | Persepsi kecepatan berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan <i>e-Filing</i> |
| Chrisandita & Sukartha (2021) | Meneliti persepsi kebermanfaatan, kemudahan dan efisien wajib pajak pada penggunaan <i>e-Filing</i> | Persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan <i>e-Filing</i> |
| Setyana & Yushita (2018) | Meneliti minat, persepsi kebermanfaatan dan kemudahan <i>e-Filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak | Persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak |

Sumber: Jurnal-jurnal ilmiah diolah, 2023

Sebagian penelitian sebelumnya melakukan pendalaman mengenai dampak penggunaan sistem *e-Filing* terhadap tingkat kepatuhan para Wajib Pajak. Menurut hasil penelitian Andela & Irawati (2020), Sejauh mana

orang menggunakan *e-Filing* dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang kegunaan, keamanan, dan kerahasiaannya, serta keadaan teknologi informasi yang relevan. Menggunakan karakteristik yang meliputi kegunaan, kemudahan, dan kesiapan teknologi informasi, Saefudin & Jayanto (2019) menemukan bahwa *e-Filing* lebih nyaman bagi wajib pajak ketika parameter tertentu diperhitungkan. Sementara itu, wajib pajak tidak perlu khawatir tentang keamanan, privasi, kompleksitas, atau aspek sosial saat menggunakan *e-Filing*. Sementara hasil penelitian Magribi & Yulianti (2022) menunjukkan pemanfaatan teknologi tidak mempengaruhi kepatuhan WP orang pribadi di Majalengka.

Hasil penelitian Safitri & Silalahi (2020) kepatuhan wajib pajak diukur dengan satu variabelnya yakni implementasi sistem *e-Filing* sebagai Pengalaman KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menunjukkan bahwa moderasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengilustrasikan bahwa sistem *e-Filing* yang lebih baik menghasilkan wajib pajak yang lebih patuh. Penggunaan *e-Filing* oleh KPP Pratama Medan Polonia belum menunjukkan peningkatan kepatuhan yang signifikan di kalangan wajib pajak orang pribadi, seperti yang ditunjukkan oleh sebagian temuan dari penelitian Arifin & Syafii (2019). Begitu juga menurut penelitian Winarsih et al. (2020) efektivitas penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Bontosungu Kabupaten Jeneponto.

Berbeda dengan penelitian lebih dahulu, penelitian ini menarik diteliti karena kepatuhan wajib pajak tidak saja diukur dari kesadaran dan

kebijakan, sehingga faktor pendukung dalam penyampaian SPT dalam bentuk *e-Filing* dapat dikaji beserta variabel baru. Variabel penelitian ini ialah menggunakan variabel persepsi kesiapan perangkat, kecepatan dan kebermanfaatan *e-Filing* dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT tahunan.

Tabel 1. 2 Jumlah Pengguna *e-Filing* di Kab. Majalengka

| | Jumlah pelapor pajak via <i>e-Filing</i> Kab.Majalengka | Jumlah Pengguna <i>e-Filing</i> di Kab. Majalengka | Rasio persentase Pelaporan Pajak |
|------|---|--|----------------------------------|
| 2018 | 29.669 | 32.023 | 93% |
| 2019 | 23.834 | 25.327 | 94% |
| 2020 | 30.021 | 31.780 | 94% |
| 2021 | 20.304 | 23.410 | 87% |
| 2022 | 16.386 | 17.515 | 94% |

Sumber: KPP Pratama Kuningan (data primer diolah 2023)

Daerah pengamatan penelitian ini ialah Kabupaten Majalengka. Daerah ini menarik diteliti karena jumlah pengguna *e-Filing* di Kab. Majalengka terjadi fluktuatif dan hampir menurun dari tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan data KPP Pratama Kuningan data tersebut apabila dihitung rasio persentase pelaporan pajaknya juga masih menunjukkan fluktuatif meskipun angka persentase tersebut hampir mencapai angka 100% , yang menarik nya juga jumlah pengguna *e-Filing* di Kab. Majalengka dan jumlah WP yang melaporkan SPT melalui *e-Filing* di Kab. Majalengka di tahun 2022 menunjukan jumlah paling sedikit dibandingkan dengan 4 tahun terakhir, sehingga persentase kepatuhan wajib pajak di

Majalengka terjadi penurunan dari tahun 2020 sebesar 75% hingga 2022 sebesar 54% (Tabel 1.2).

Tabel 1. 3 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kab. Majalengka

| Tahun Pajak | Rasio Kepatuhan WP Kab. Majalengka |
|-------------|------------------------------------|
| 2018 | 62% |
| 2019 | 69% |
| 2020 | 75% |
| 2021 | 58% |
| 2022 | 54% |

Sumber: KPP Pratama Kuningan (data primer diolah, 2023)

Menurut Suhendar & Hakim (2021) bahwa faktor kesadaran masyarakat menjadi penentu ketercapaian target penerimaan pajaknya. Mengacu pemikiran tersebut, peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Majalengka akan mendukung terjadinya kenaikan pengguna *e-Filing* dalam pelaporan pajak sehingga sasaran yang telah dipastikan dapat terealisasi. Berdasarkan konteks diatas, maka judul penelitian ini ialah “**Analisis Persepsi Kesiapan Perangkat, Kecepatan dan Kebermanfaatan *e-Filing* SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikabupaten Majalengka**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah persepsi kesiapan perangkat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Majalengka?
2. Apakah persepsi kecepatan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Majalengka?
3. Apakah persepsi kebermanfaatan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Majalengka?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memberi bukti bahwa persepsi kesiapan perangkat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Majalengka.
- 2) Untuk memberi bukti bahwa persepsi kecepatan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Majalengka.
- 3) Untuk memberi bukti bahwa persepsi kebermanfaatan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Majalengka.

2. Manfaat Penelitian

Hasil riset ini diharapkan dapat membagikan manfaat antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis

- a) Memberikan keikutsertaan pemahaman mengenai Pengaruh Persepsi Kesiapan perangkat, Kecepatan dan Kebermanfaatan *e-Filing* SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023.
 - b) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian sejenis dan akademisi lainnya
- 2) Manfaat Praktis
- a) Bagi Pembaca penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman serta pandangan yang berharga dalam mengevaluasi masalah yang timbul serta mengevaluasi penerapan konsep yang telah diperoleh pada saat perkuliahan.
 - b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) riset ini dapat memberikan masukan untuk memperbaiki layanan dan perawatan sistem informasi yang ada, serta memberikan informasi tentang dampaknya Persepsi Kesiapan Perangkat, Kecepatan dan Kebermanfaatan *e-Filing* SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang riset selanjutnya dari latar belakang tersebut dirumuskan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, dijabarkan dengan teori yang mendukung variabel dan perumusan Hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Variabel operasional, populasi, sampel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan strategi analisis data dibahas dalam bagian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada Bab ini dideskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan pendapat terhadap hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bagian ini mencakup temuan dan keterbatasan penelitian secara keseluruhan serta saran untuk penelitian selanjutnya.